

**Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum
Tindak Pidana Kejahatan Seksual
(Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)**

Siti Husniyyah Ali¹, Syarifuddin², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹sitihusniyyahali@gmail.com, ²syarifuddin@fh.uisu.ac.id, ³susilawati@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menyatakan bahwa setiap keputusan yang mempengaruhi anak harus mengutamakan kepentingan anak. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn terkait kasus kejahatan seksual oleh anak yang berfokus pada pengaturan hukum, penerapan prinsip tersebut dalam putusan, dan pertimbangan hukum hakim dalam kasus kejahatan seksual oleh anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum. Pengaturan hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 2 UU SPPA dan Pasal 2 UU PA, sementara kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76D, 76E, dan 76i UU PA. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan ini sudah sesuai. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, serta kepentingan terbaik bagi anak dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun dan 6 bulan kepada anak sesuai dengan Pasal 76D UU SPPA. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam tindak pidana kejahatan seksual sudah sesuai dengan peraturan. Hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan sesuai Pasal 76D UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, Tindak Pidana, Kejahatan Seksual

Abstract

The principle of the best interests of the child means that any decision affecting a child should prioritize what is best for them. This research looks at how this principle was applied in a specific court case in Medan (Decision Number 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn) involving a child who committed a sexual offense. The study examines the legal rules, how the principle was used in the judgment, and the judge's considerations in cases where children are charged with sexual offenses. The research uses a normative juridical method, relying on legal materials like laws, court decisions, and expert opinions. The best interests of the child are guided by Article 2 of the Juvenile Justice System Law (UU SPPA) and Article 2 of the Child Protection Law (UU PA). Sexual offenses against children are regulated by Articles 76D, 76E, and 76i of the UU PA. In this case, the judge applied the best interests of the child principle appropriately. The judge took into account the facts of the trial, the best interests of the child, and society's interests. Based on these considerations, the judge sentenced the child to 1 year and 6 months in prison, following Article 76D of the UU SPPA. The research concludes that the application of the best interests of the child principle in cases of sexual offenses aligns with legal regulations. The judge carefully considered the child's best interests and imposed a sentence of 1 year and 6 months in line with Article 76D of the Child Protection Law.

Keywords: Best Interests of the Child Principle, Children Facing the Law, Criminal Offense, Sexual Offenses

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak secara konstitusi merupakan bagian penting dari tanggungjawab negara berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UUD NRI 1945, karena anak sebagai generasi muda penerus bangsa, dengan ciri dan sifat khusus maka perlindungan anak membutuhkan cara dan upaya-upaya khusus untuk menjamin perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child* 1989) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi

Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia telah mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.¹

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* merupakan prinsip terpenting yang

melandasi seluruh hak-hak anak sebagaimana dipertegas Konvensi tersebut. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut atau berkaitan dengan anak.²

Negara bertanggung jawab dalam keberlangsungan hidup anak agar tidak terganggu, sehingga diperlukan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam Masyarakat dan tanggungjawab semua pihak (orangtua, keluarga, Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan negara) sebagaimana diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA).

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) sebagai perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia yang mencantumkan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 3.

² Michael Freeman, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, h. 25.

asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Asas tersebut tertulis dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, dengan prinsip asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi jalan akhir (*ultimum remedium*) karena proses peradilan berorientasi pada pemulihan anak dan bukan pembalasan. Dengan demikian, asas kepentingan terbaik bagi anak memberikan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak karena hakim dengan memperhatikan segala aspek serta motif anak dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

RomliAtmasasmita dalam buku Wagianti Soetodjo, menyatakan bahwa persoalan perilaku anak dapat dianalisis melalui dua dimensi, yaitu faktor internal (intrinsik) dan eksternal (ekstrinsik).³ Yang termasuk dalam faktor internal kenakalan anak, diantaranya adalah faktor intelegensi, faktor usia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan dalam faktor eksternal kenakalan anak disebabkan oleh faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa.

Kenakalan terhadap anak sekarang ini semakin merambah ke permasalahan tindak pidana kejahatan seksual yang banyak dilakukan anak dibawah umur dengan korban yang juga masih dalam kategori anak. Proses pertumbuhan setiap anak yang berbeda juga sangat

mempengaruhi sifat dan karakter anak terhadap hidupnya dan lingkungan di sekitarnya, Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik dan tidak memiliki masalah ataupun trauma selama proses masa kanak-kanaknya mungkin memiliki pola pikir, kepribadian dan perilaku yang berbeda dengan anak yang memiliki masalah di lingkungan hidupnya yang bisa saja memberikan trauma maupun pola pikir dan kepribadian yang kurang baik. Dalam hal ini faktor dari media massa ataupun media elektronik dan pergaulan anak menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak.

Kriminalitas di Indonesia yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana terus terjadi, tidak hanya melibatkan anak sebagai pelaku atau disebut anak berkonflik dengan hukum, tetapi juga anak sebagai korban dan saksi dalam tindak pidana.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), bahwa jumlah kasus kekerasan pada tahun 2024 mencapai 3.843 dengan 2.271 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Layanan terhadap anak korban, dilakukan dengan cara seperti pengaduan, bantuan hukum, penegakan hukum, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan layanan lainnya⁴. Selain itu, berdasarkan

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 17.

⁴ Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), diakses dari <https://kekerasan.kemenppa.go.id>

data kasus perlindungan anak dari pengaduan ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2023 yang diperoleh dari Bank Data Perlindungan Anak, ada 1800 kasus terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan anak korban kejahatan seksual sebanyak 252 (14.0%) dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku ada 33 (1.8%).⁵

Anak berkonflik dengan hukum dalam kejahatan seksual, penting untuk diberikan perlindungan khusus, karena anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b UU PA. Hal ini tidak hanya berlaku untuk korban yang merupakan anak, tetapi juga untuk anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Terutama jika tindakan mereka dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sehat dan pergaulan yang buruk, yang mungkin mendorong mereka melakukan kejahatan seksual. Maka karena itu peraturan-peraturan mengenai peradilan anak dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diharapkan dapat memberikan bimbingan serta menjaga ketertiban dalam lingkungan anak.

Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus, berdasarkan Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, telah mengadili kasus anak berhadapan dengan hukum, yang pada intinya masih menjatuhkan putusan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan denda Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa, yang masih berorientasi dengan penghukuman badan semata, dan belum mencerminkan prinsip dasar pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga amanat UU PA dan SPPA dalam pemenuhan hak anak masih belum dapat di implementasikan secara optimal berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

"Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor:116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual?
2. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam

⁵ Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id>

tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan putusan 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus melalui putusan pengadilan. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁶ Dalam hal ini penulis akan menjabarkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian

yuridis normatif, didukung dengan wawancara kepada akademisi atau praktisi hukum. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk memahami penerapan dalam praktik hukum dan berfokus pada penetapan pengadilan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum pada kasus Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak dan sistem peradilan anak yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

⁶ Astri Wijayanti, **Strategi Penulisan Hukum**, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h.163.

⁷ Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 45.

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

b. Alat Pengumpulan Data

- 1) Penelitian Kepustakaan, data yang diperoleh dari beberapa literatur seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, serta sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan wawancara terhadap akademisi atau praktisi hukum.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan Analisa berdasarkan paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pengaturan hukum, penerapan hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual.⁸

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan konsep hukum yang mendahulukan kepentingan terbaik dan kebutuhan anak di setiap keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Ini berlaku dalam segala kepentingan, seperti hukum keluarga, peradilan anak dan kebijakan publik. Dalam pengaturan hukum, prinsip ini berguna sebagai pendukung atau pendorong perlindungan hak-hak anak serta memberikan prioritas untuk setiap faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, keamanan, dan perkembangan optimal anak.

Penerapan prinsip ini melibatkan pemahaman dan penilaian yang menyeluruh terhadap keadaan dan kebutuhan anak, termasuk kesehatan fisik dan mental, pendidikan, lingkungan sosial, dan hubungan keluarga. Di tingkat hukum, hal ini bisa tercermin dalam keputusan pengadilan terkait hak asuh, perawatan anak, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, prinsip ini juga dapat membentuk dasar bagi pembuatan kebijakan yang mempengaruhi anak, seperti perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2007, h. 427.

Pengaturan prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, maka menempatkan prinsip tersebut diatas segalanya dalam mengambil keputusan yang melibatkan dan berdampak pada Anak.

Proses hukum yang memengaruhi kehidupan dan hak-hak anak, termasuk dalam pengambilan keputusan oleh lembaga yudisial, legislatur, eksekutif, serta dalam norma dan praktik masyarakat, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan yang diutamakan. Prinsip ini menekankan perlunya memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak anak sebagai fokus utama dalam setiap langkah hukum yang diambil.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga prinsip hukum yang mendasari integritas sistem hukum dalam melindungi dan memajukan hak-hak anak sebagai warga negara yang rentan dan penting untuk masa depan masyarakat. Apabila terdapat kontradiksi dalam sistem hukum, maka asas hukum hadir untuk mengatasi kontradiksi tersebut.⁹

Van Bemmelen menyebutkan bahwa ancaman penderitan yang diberikan hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Perbedaan

demikian itulah yang menjadi alasan bahwa hukum pidana sebagai obat terakhir atau ultimum remedium.¹⁰ Penjatuhan pidana terhadap anak harus dianggap sebagai solusi terakhir atau berdasarkan asas Ultimum remedium yang dilakukan setelah dipertimbangkan bahwa tidak ada alternatif hukum lain yang lebih menguntungkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip ini juga menekankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan mengurangi tingkat kejahatan, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual memerlukan penanganan hukum khusus. Prosesnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau diversifikasi dengan mediasi penal sebagai alternatif non formal. Sesuai UU SPPA, anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum. Penyelesaian perkara biasanya dimulai dengan diversifikasi sebelum melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA.

Anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, mereka juga memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 64 UU PA, yang menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup perlakuan yang manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, serta tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya. Perlindungan terhadap anak

⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2004, h. 99.

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 13.

sebagai pelaku tindak pidana juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak memiliki hak untuk tidak disiksa, tidak dihukum secara tidak manusiawi, atau dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Mereka juga berhak agar tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, dan jika dirampas, mereka harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan usia dan kebutuhan pengembangan mereka.

Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk membela diri serta mendapatkan keadilan di depan hukum. Penangkapan, penahanan, dan penerapan sanksi pidana adalah langkah terakhir yang boleh diambil dalam kasus anak. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU SPPA. Pengaturan hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum tertulis dalam UU SPPA dan UU PA yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan terbaik.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak menjadi landasan utama dalam UU SPPA, yang mengarahkan keputusan hukum agar selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Meskipun tidak ada definisi yang spesifik dalam hukum positif Indonesia, Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak secara umum mengacu pada pemahaman bahwa segala keputusan yang mempengaruhi anak harus memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan psikologis mereka. Hal ini berarti bahwa

dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, pilihan penyelesaian haruslah yang paling menguntungkan bagi perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, pidana harus dianggap sebagai opsi terakhir, memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka.

B. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Putusan Nomor:116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn.

Setiap perkara yang berhubungan dengan anak harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim karena prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah prinsip hukum yang sering dan wajib digunakan sebagai dasar untuk mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan atau tindakan yang memengaruhi mereka. Ini harus memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak terpenuhi, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk bahaya atau penelantaran. Ketika anak berhadapan dengan hukum, prinsip ini menegaskan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipertahankan. Dengan mematuhi prinsip kepentingan terbaik, dapat memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara mental maupun fisik.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan adalah suatu prinsip yang menekankan perlunya memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam semua keputusan yang memengaruhi mereka, terutama dalam sistem peradilan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan jaminan hak-hak yang memastikan perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi anak-anak.

Hak-hak yang diberikan kepada anak-anak selama proses peradilan mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Perlakuan yang manusiawi yang sesuai dengan usia anak menekankan pentingnya memperlakukan anak-anak dengan sensitivitas terhadap tahapan perkembangan mereka. Pemisahan dari orang dewasa dilakukan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif atau risiko yang mungkin terjadi saat mereka berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan usia atau kematangan mereka.

Bantuan hukum yang efektif memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama dengan orang dewasa untuk memahami hak-hak mereka dan mempertahankan diri mereka sendiri di pengadilan. Selain itu, hak-hak seperti hak untuk dilibatkan dalam kegiatan rekreasi, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup menegaskan komitmen untuk melindungi hak asasi anak.

Pendampingan oleh orang tua atau wali, advokasi sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan adalah

langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan selama proses peradilan dan setelahnya. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan anak.

penulis menguraikan tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai Dakwaan jaksa penuntut umum dan tuntutan Jaksa penuntut yang tertulis sebagai berikut:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Djoko Prakoso mengemukakan penjelasan mengenai dakwaan alternatif sebagai dakwaan yang dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" diantara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.¹¹

Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn. Dakwaan alternatif yang diberikan oleh jaksa penuntut dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kesatu, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81

¹¹ Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.214.

- Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU PA Jo. UU SPPA. Atau;
- b) Kedua, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU PA. Atau;
 - c) Ketiga, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU PA. Atau;
 - d) Keempat, Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Penerapan pasal dalam perbuatan pidana harus disesuaikan dengan bagaimana aparat penegak hukum menentukan memastikan bahwa semua *voltooid* harus dipenuhi. Jika dilihat dari kasus posisi Putusan Nomor:116/Pid.Sus-Anak/PN.Mdn, maka dakwaan JPU dengan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) sudah sesuai diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena unsur-unsur pasal tersebut telah sesuai dengan peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum.

1) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum berdasarkan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn, menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan

atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU PA Jo. UU SPPA.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa.
3. Menetapkan barang bukti berupa: nihil.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, prinsip hukum yang memberikan perlakuan khusus atau istimewa terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan menjadi sangat penting, terutama dalam kasus kejahatan seksual yang melibatkan seorang anak berkonflik dengan hukum dan anak lain sebagai korban. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hukum yang sensitif dan bertanggung jawab menjadi esensial untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak anak-anak terpenuhi dengan tepat.

Majelis hakim dalam Pemeriksaan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D

UU PA Jo UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya “ kemudian menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa.

Penegakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum, pada umumnya menerapkan sanksi non penal, yakni rehabilitasi sebagai landasan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. Prinsip ini menekankan pentingnya membantu anak-anak yang terlibat dalam kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka, menumbuhkan kembali kepercayaan diri dan kemandirian, serta memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang positif dan produktif. Namun faktanya proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak hanya merupakan proses yang berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹²

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap dalam Putusan Nomor:116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, telah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini, baik anak yang berkonflik maupun anak korban yang sama-sama tidak terpenuhi hak nya. Hak-hak anak yang belum terpenuhi adalah hak untuk dirahasiakan identitasnya, dimana dalam putusan ini identitas anak dan anak korban masih tercantum dalam putusan yang telah tersebar dan dapat dengan mudah diunduh oleh masyarakat umum.

Penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga dianggap masih kurang relevan atau terlalu lama karena berdasarkan rekomendasi dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang merekomendasikan supaya anak diberikan pidana pembinaan dalam lembaga dan apabila tidak memungkinkan dapat dipidana dengan seringan-ringannya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Seksual Berdasarkan Putusan Nomor:116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn.

1. Dasar Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam mengambil keputusan wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian petugas penelitian kemasyarakatan. Hakim

¹² Achmad Ratomi, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam*

Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11, No.3, 2017, h. 41.

harus menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum.¹³

Abdul Manan berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta hukum juga aturan hukum agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, sebab Hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.¹⁴ Untuk memberikan jenis pidana yang sesuai bagi anak maka hendaknya hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan
- b. Keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak
- c. Keadaan dan kebutuhan masyarakat

Setiap proses pengambilan keputusan, hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian dari petugas penelitian kemasyarakatan. Hasil penelitian ini memberikan informasi penting yang akan digunakan hakim untuk menentukan putusannya. Dengan mempertimbangkan temuan dan rekomendasi dari petugas penelitian kemasyarakatan, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan informatif, berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang kondisi sosial dan latar belakang pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Laporan pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bahan yang Penting bagi hakim dalam mengambil putusannya

karena sesuai bunyi Pasal 59 Ayat (2) yang menyebutkan: “putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan”. Kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam putusannya merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, jika dilalaikan putusan berakibat batal demi hukum.¹⁵ Laporan tersebut diperoleh dari keterangan anak yang bersangkutan, orang tua Anak, lingkungan sekitar (ketua RT/RW, guru disekolah). Oleh sebab itu diperlukan peranan lembaga-lembaga sosial dan semua lapisan masyarakat dalam membantu terlaksananya pembuatan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan demi masa depan anak yang bersangkutan.

Hasil laporan petugas sosial tersebut akan digunakan dalam proses persidangan anak, sejak adanya sangkaan atau saat diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut. Anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *Case Study* tentang anak dalam sidang. Adapun yang tercantum dalam *Case Study* yaitu mengenai keadaan si anak yang berupa:

- 1) Masalah sosialnya.
- 2) Kepribadiannya
- 3) Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - a. Riwayat sejak kecil.
 - b. Pergaulannya di luar dan di dalam rumah.

¹³ Maidin Gultom, *Op.cit.*, h. 120.

¹⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 124.

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Imagraph, Jakarta, 2005, h. 86.

- c. Keadaan rumah tangga si anak.
 - d. Hubungan antara bapak, ibu dan si anak.
 - e. Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain.
- 4) Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.¹⁶

Apabila tidak ada pilihan lain selain penjatuhan pidana terhadap anak, maka hakim harus memperhatikan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada anak dengan melihat dan mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa anak, dan tempat menjalani hukuman.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-Anak/2023/Mdn.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup penilaian terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, kesaksian saksi, dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, motif tindak pidana, perilaku pelaku, serta agama pelaku. Dengan mempertimbangkan kedua aspek ini, majelis hakim berusaha untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya adil berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor manusiawi yang relevan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Majelis hakim menyatakan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-Anak/2023/Mdn, dalam tindak pidana kejahatan seksual oleh anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan.

Istilah “setiap orang” dalam konteks hukum merujuk pada siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukumnya, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang menjadi terdakwa dalam perkara ini diidentifikasi sesuai dengan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama persidangan. Meskipun anak dianggap sebagai objek dalam pelaku tindak pidana, ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fakta bahwa anak diadili di Pengadilan Negeri Medan dan belum berumur 18 tahun membuktikan bahwa ia termasuk dalam kategori “anak berhadapan dengan hukum”. Anak dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu kesehatan jiwanya,

¹⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 45.

sehingga dianggap mampu menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena usia anak masih dibawah 18 tahun, dikategorikan sebagai anak dibawah umur, sehingga penanganan kasusnya harus menggunakan undang-undang khusus yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang diperlukan menurut hukum untuk menyatakan anak sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab telah terpenuhi, sehingga proses hukum terhadap anak akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anak dibawah umur.

Berdasarkan penjelasan hukum, terdapat pandangan dari sarjana hukum yang mendukung penanganan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut John Eekelaar, dalam teorinya tentang "Hak-hak Anak", anak harus diperlakukan dengan cara yang mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka dan memberikan perlindungan khusus sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari perlakuan yang tidak adil dan harus diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹⁷

Berdasarkan hal diatas, anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak,

menggunakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, serta dilindungi oleh undang-undang khusus yang memastikan bahwa proses hukum tidak merugikan perkembangan dan masa depan anak.

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, dan keterangan Anak, sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun oleh karena Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak dua kali, dengan cara mencium pipi, leher dan bibir Anak Korban lalu meraba dan menghisap payudara Anak korban kemudian Anak memasukkan barang kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak korban lalu Anak menggoyang-goyangkan bokong Anak hingga Anak mencapai klimaks.

Unsur membujuk anak melakukan perbuatan tersebut, yakni Anak ada membujuk Anak korban yang mana Anak

¹⁷ John Eekelaar, "The Interest of the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism." *International Journal of Law, Policy and the Family*, Vol. 8, No. 1, 1994.

berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban sehingga akibat perbuatan tersebut Anak korban sudah tidak perawan lagi dan Anak korban menjadi malu terhadap keluarga dan orang tua Anak korban merasa keberatan atas perbuatan Anak tersebut, hal ini berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 337/VER/OBG/BPDRM/2023, tanggal 09 November 2023, pada pemeriksaan kedapatan alat kelamin pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada pukul 4 (empat) tidak sampai ke dasar dan pukul 11 (sebelas) sampai ke dasar, dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh.

Berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa agar berhasil melakukan perbuatan Anak yang mana untuk memuaskan nafsu Anak, maka Anak telah membujuk dengan merayu Anak korban yakni berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak korban yang dalam hal ini Anak telah melakukan bujuk rayu terhadap Anak korban, sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Tindakan anak berkonflik dengan hukum yang menggunakan bujuk rayu dan janji akan menikahi korban untuk memuaskan nafsunya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Meskipun pelaku mungkin percaya bahwa janji tersebut membenarkan tindakannya, hukum tetap menganggapnya sebagai pelecehan seksual yang serius. Penting untuk dicatat bahwa manipulasi seperti itu merugikan korban secara emosional dan psikologis, serta dapat meninggalkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu,

perlindungan dan dukungan bagi korban sangat penting dalam kasus-kasus semacam ini.

Sistem peradilan anak harus memastikan bahwa tindakan anak berkonflik dengan hukum tidak hanya mendapat hukuman yang sesuai, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi dan pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan dimasa depan. Dengan demikian, penegakan hukum harus dilakukan dengan sensitivitas terhadap kebutuhan dan keadilan bagi Anak berkonflik dengan hukum dan Anak korban.

3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan Anak korban yang merupakan anak yang masih dibawah umur, dikategorikan masih polos dan akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami rasa sakit yang dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 337/VER/OBG/BPDRM/2023, sehingga perbuatan Anak terhadap Anak korban tersebut adalah suatu perbuatan kekerasan, dan semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU PA Jo UU SPPA, dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada diri Anak haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Anak dan penasihat Hukum Anak maka Hakim Anak berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Anak merupakan suatu kejahatan seksual karena telah memanfaatkan Anak korban yang masih tergolong dan pola pikir anak dibawah umur masih tergolong sangat mudah terpengaruh dan perbuatan Anak tersebut akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak korban, dimana dampak psikologis pada Anak korban akan melahirkan trauma yang berkepanjangan serta dapat menyebabkan sikap tidak sehat, seperti minder atau malu takut yang berlebihan sehingga bisa saja akan mempengaruhi perkembangan Anak korban dimana jiwa Anak korban akan terganggu dan akhirnya akan berakibat pada keterbelakangan mental serta keadaan tersebut kemungkinan akan dapat menjadi suatu kenangan buruk yang akan selalu diingat dan dikenang oleh Anak korban dan perbuatan Anak Berkonflik dengan hukum juga telah menimbulkan kekhawatiran bagi Anak korban, keluarga dan masyarakat, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan selanjutnya hakim anak akan mempertimbangkan keadaan Anak, keadaan rumah tangga kurang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan anak yang diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Medan terhadap Anak yang mana hasil penelitian tersebut dengan rekomendasi terhadap Anak yang pada pokoknya merekomendasikan diberikan pidana Pembinaan dalam

lembaga dan apabila tidak memungkinkan dapat dipidana dengan seringan-ringannya.

Hakim Anak menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan seksual dan oleh karena itu Anak ditahan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak.

Keadaan yang memberatkan perbuatan Anak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, norma budaya maupun norma kesusilaan, Perbuatan Anak secara psikis atau psikologis dapat mengakibatkan trauma pada diri dan masa depan Anak korban dan perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan anak sopan dalam persidangan, dan berterus terang, Anak belum pernah dihukum dan anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya.

Hakim Anak mempertimbangkan prinsip-prinsip rehabilitatif dan pencegahan yang diamanatkan oleh UU SPPA. Meskipun anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana kejahatan seksual, hakim tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan hukuman.

Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat, serta menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan keberatan tindakan yang dilakukan anak. Dalam hal ini,

meskipun hakim mengakui usaha rehabilitasi, hakim tetap menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 2 UU PA, yang menegaskan penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak termasuk prinsip kepentingan terbaik bagi Anak. selanjutnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU SPPA, bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Maka dalam hal ini berlaku terhadap anak berhadapan dengan hukum, yakni anak berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi.
2. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, belum menekankan pada pemulihan keadaan semula, rasa tanggungjawab anak, dan penghindaran dari pembalasan, serta mempertimbangkan perlindungan hak anak, hal ini masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, serta komitmen dari aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat tentang kepentingan terbaik bagi anak, penegakan hukum yang

seharusnya fokus pada rehabilitasi sering kali lebih berorientasi pada pembalasan.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus-Anak/2023/Mdn, berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA, terhadap anak berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak berkonflik dengan hukum, anak korban dan masyarakat dalam putusan menjatuhkan sanksi, meskipun mengakui usaha rehabilitasi. Kenyataannya hakim tetap memberikan pidana sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan upaya pencegahan tindakan kriminal. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik anak, hakim seharusnya merekomendasikan pendampingan psikologis bagi anak korban melalui lembaga pemerintah, sehingga penegakan hukum memperhatikan hak korban juga, bukan hanya anak berkonflik dengan hukum, karena keadilan dalam putusan hakim dalam perkara anak harus mengkomodir kepentingan terbaik anak berhadapan dengan hukum.

B. Saran

1. Agar Pemerintah memastikan ketersediaan aparat penegak hukum yang perspektif anak, dan konsisten dalam menyediakan sarana prasarana dalam sistem peradilan pidana anak, dan konsisten melakukan edukasi masyarakat, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum terintegrasi dalam pemenuhan hak yang optimal dan tidak melanggar hak anak

berhadapan dengan hukum. Selanjutnya monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak.

2. Agar penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak mewajibkan melibatkan stakeholder sebagai pihak terkait dan mengawasi dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat, seperti kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat untuk pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam bentuk kegiatan sosial di masyarakat yang lebih positif, sehingga upaya menjauhkan anak dari penjara dapat dicapai, dan reintegrasi anak korban juga terpenuhi, maka harus dimuat dalam putusan hakim, tentang keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sanksi non penal anak berkonflik dengan hukum.
3. Agar dalam pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim, mewajibkan orangtua, masyarakat, dan pemerintah setempat melakukan pengawasan terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk menjalani sanksi pidana non penal, karena hal tersebut lebih memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak berkonflik dengan hukum, dan menanamkan rasa kesadaran untuk

berubah melalui pengawasan dan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah setempat, serta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abdul Manan, Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Astri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Imagraph, Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marwan Mas, Penghantar Ilmu Hukum, Ghalia, Jakarta, 2004.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Alfabeta, 2007.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. JURNAL

- Achmad Ratomi, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11, No.3, 2017.
- John Eekelar, "The Interest of the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism." *International Journal of Law, Policy and the Family*, Vol. 8, No. 1, 1994.

C. Dokumen Elektronik dan Sumber Lainnya

KEMENPPPA, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>.

Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id>.